

Analisis Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar 1945 dalam Perspektif Siyash

Yesi Imelda, Sandy Wijaya

Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

yesimulyadi.yi@gmail.com, sandy01numberone@gmail.com

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the authority of the Constitutional Court in the third amendment of the 1945 Constitution. This type of writing is by examining library research or secondary data strengthened in primary data that examines the third Amendment of the 1945 Constitution which focuses on on the Authority and Decision of the Constitutional Court. The approach chosen in this study uses a normative juridical approach, which is carried out by examining library materials or secondary data related to the Constitutional Court. the decision is final, this article is very clearly contrary to human rights, with the determination of the nature of the decision of the Constitutional Court because there is no more opportunity for litigants to take legal action.

Keywords: The Constitutional Court, Authority, Decision, UUD 1945

Abstrak

Tujuan dalam tulisan ini adalah untuk menganalisa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar 1945. Jenis penelitian tulisan ini ialah dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka (library research) atau data sekunder di perkuat dalam data primer yang mengkaji Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang di fokuskan pada Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, Hasil penelitian Sebaiknya Pelaksanaan judicial review dilakukan pada satu atap dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan demikian akan menghasilkan penyelesaian perkara lebih efektif dan efisien, putusannya bersifat Final, pasal ini sangat jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dengan ketetapan sifat Finalnya putusan Mahkamah Konstitusi karena tidak ada kesempatan lagi bagi yang berperkara untuk melakukan upaya hukum.

Kata kunci, Mahkamah Konstitusi, Kewenangan, Putusan, UUD 1945

Latar Belakang

Mulainya terjadi amandemen UUD 1945 dengan di mulainya suatu Gerakan reformasi terjadi pada Tahun 1998, Gerakan reformasi ini menghendaki ditegakkannya pemerintahan demokratis berdasarkan hukum dengan desentralisasi kekuasaan. Instrumen terpenting yang digunakan Suharto melanggengkan kekuasaannya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang semula sangat disakralkan digugat. Desakralisasi Undang-Undang Dasar tak terbendung. Semangat perubahan UUD 1945 adalah mendorong terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis. Slamet Effendi Yusuf dan Umar Basalim mengemukakan berbagai alasan mengapa UUDNRI Tahun 1945 perlu diubah,

yaitu dilihat dari perspektif filosofis, historis, sosiologis, yuridis, praktek ketatanegaraan, dan materi. Sementara itu DPD-RI mengemukakan ”penyebab utama mengapa konstitusi harus mengalami perubahan tentu saja karena konstitusi itu dianggap sudah ditinggalkan oleh zamannya, sudah tak sesuai lagi dengan kebutuhan rakyat pada saat ini” (kompas.com). Perlu diketahui juga, hampir semua negara yang mengalami transisi ke demokrasi menjadikan reformasi konstitusi sebagai bagian tak terpisahkan dari pembaharuan politik mereka. Demikian pentingnya reformasi konstitusi itu, sehingga kehadirannya dipandang sebagai suatu keharusan. Tidak jelas benar kapan suatu negara yang tengah mengalami transisi mulai melaksanakan reformasi konstitusi.

Di dalam Islam pun telah mengatur mengenai proses perubahan dalam pembuatan konstitusi, yang mana sistem pelaksanaan pembuatan konstitusi (undang-undang) secara demokrasi yang diatur dalam Islam ialah untuk selalu bermusyawarah dalam setiap memutuskan suatu keputusan dalam pembuatan konstitusi, yang mengandung nilai demokrasi diatur dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran 159 yang artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan lah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Di dalam penjelasan Surat. Ali Imran ayat 159 ada beberapa isi kandungan atau ajaran yang termuat dan tercantum di dalamnya yang dapat kita ambil, antara lain: a. Dalam menghadapi semua masalah harus dengan lemah lembut melalui jalur musyawarah untuk mufakat, tidak boleh dengan hati yang kasar dan perilaku kekerasan. b. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusan. c. Apabila telah dicapai suatu kesepakatan, maka semua pihak harus menerima dan bertawakkal (menyerahkan diri dan segala urusan) kepada Allah. d. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertawakkal (.

Begitu juga dalam perubahan konstitusi negara harus melalui suatu sistem musyawarah dalam membuat perubahan isi dari konstitusi, dilihat dalam sistem ketatanegaraan modern, ada dua model perubahan konstitusi, yaitu renewal (pembaruan) dan amendemen (perubahan). Renewal adalah sistem perubahan konstitusi dengan model perubahan konstitusi secara keseluruhan, sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Di antara negara yang menganut sistem ini antara lain: Belanda, Jerman, dan Perancis. Adapun, amendemen adalah perubahan konstitusi dalam perubahan konstitusi tetap harus berpedoman utama bermusyawarah dalam menetapkan perubahannya, dengan adanya perubahan suatu konstitusi, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain, perubahan pada model amendemen tidak terjadi secara keseluruhan bagian dalam konstitusi asli sehingga hasil amendemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal. Negara yang menganut sistem ini adalah Amerika Serikat termasuk Indonesia dengan pengalaman empat kali melakukan amendemen UUD 1945 (Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, 2016:100).

Bentuk nyata dari perubahan mendasar hasil amandemen UUD 1945 adalah perbedaan yang substansial tentang kelembagaan negara menurut UUD 1945. Hasil amandemen dengan UUD 1945, terutama yang menyangkut lembaga negara, kedudukan negara, tugas, wewenang, hubungan kerja dan cara kerja lembaga yang bersangkutan. Berkaitan dengan struktur dan kelembagaan negara, bersama dengan perubahan-perubahan tersebut, beberapa lembaga negara baru dibentuk, diantaranya Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Cabang kekuasaan kehakiman, terdapat empat perubahan penting. Pertama, apabila sebelum perubahan UUD 1945 jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya terdapat dalam penjelasannya maka setelah perubahan UUD 1945 jaminan tersebut secara eksplisit disebut dalam batang tubuh. Kedua, Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman atau (*judicial power*) karena disampingnya ada Mahkamah Konstitusi yang juga berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Ketiga, adanya lembaga baru yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Keempat adanya wewenang kekuasaan dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Jimly Asshiddiqie, 2004: 2).

Dari ke-empat perubahan UUD 1945, yang menjadi perhatian penulis dalam perubahan ke tiga UUD 1945, khusus ditetapkannya lembaga baru di ketata negara Indonesia yaitu lembaga Mahkamah Konstitusi, Keberadaan Mahkamah Konstitusi tersebut diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945 (Humas Mahkamah Konstitusi, 2020).

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini, merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga Negara. Pada hakikatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitution*) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (*the interpreter of constitution*). Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang

dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi, 2004: 5-6).

Dalam konteks mengenal dan memahami urgensi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia secara lebih utuh, dalam tulisan ini akan dibahas beberapa persoalan yang terkait erat di dalamnya, diantaranya mengenai selintas pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, susunan organisasi Mahkamah Konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi, asas-asas hukum dan sumber hukum yang dijadikan acuan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya.

Adapun penelitian yang sama-sama membahas tentang pengurangan tahanan atau remisi oleh akademisi tersebut ialah sebagai berikut: Sonia Ivana Barus Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen, Jurnal UBELAJ, Volume 1 Number 1, April 2017, tulisan ini membahas konsep Konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia. Tulisan ini membahas bagaimana proses dan apa-apa saja perubahan mendasar yang dialami oleh konstitusi Indonesia pasca amandemen. Hasil analisis dan penjelasan diketahui bahwa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Proses sejarah, telah melalui 4 tahapan perubahan yakni adalah: Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, dalam proses perubahan konstitusi pasca kembalinya ke UUD 1945, Indonesia telah melakukan setidaknya empat kali amandemen. Jika melihat pada proses perubahan Konstitusi dari sejarahnya, beberapa kali kekuatan politik dipergunakan untuk mentafsirkan konstitusi. Penulis berkesimpulan bahwa politik tidak mungkin dapat dilepaskan dari sistem hukum. Begitu juga dengan hukum, tidak mungkin dapat dilepaskan dari sistem perpolitikan. Keduanya saling bersinergi satu sama lainnya sehingga menciptakan suatu sistem pemerintahan yang diharapkan menjadi pemerintahan yang baik dan mendatangkan manfaat.

Annisa, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Perspektif Hukum Islam, Artikel Ilima, Fakultas Syariah UIN Lampung, 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian undang-undang sekaligus pandangan Hukum Islam terhadap Kewenangan Lembaga Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam kepustakaan, seperti buku, naskah, catatan, dan dokumen. Metode pengolahan data adalah editing, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Metode analisa data bersifat kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan pendekatan yang bersifat induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu proses di dalam menegakkan negara hukum dan demokrasi sehingga setiap putusan yang di tetapkan oleh Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan dan direalisasikan dengan sebaik-baiknya Kedua. Menurut pandangan hukum Islam bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi tidak pernah ada dalam sejarah Islam tetapi keberadaannya dibolehkan atas dasar prinsip: a. Mashlahah mursalah, b. Qaidah ushul. Maka diperbolehkan dan dapat di terima Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk melakukan pengujian terhadap UUD 1945 yang secara tegas telah mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review.

M. Asro, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Adilnya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol. 11, No. 2, Juni 2017 UIN Bandung, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang UUD 1945. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam kepustakaan seperti buku, naskah, catatan, dan dokumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, Hasil penelitian dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi kajian tersendiri dari tulisan ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Nanang Sri Darmadi, Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder berkaitan dengan kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemikiran tentang pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah muncul pada saat pembahasan rancangan UUD di BPUPKI, kemudian ide perlunya judicial review kembali muncul pada saat pembahasan Rancangan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 dalam era reformasi, pendapat mengenai pentingnya Mahkamah Konstitusi muncul kembali. Pada akhirnya, dengan Amandemen Ketiga UUD 1945 lahir Mahkamah Konstitusi, yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan penafsir konstitusi.

Dilihat dari beberapa hasil penelitian diatas berbeda dengan judul dan pembahasan yang akan diteliti oleh penulis, disini penulis memfokuskan dalam meneliti tentang bagaimana Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, Pengumpulan data dengan cara deskriptif ini adalah metode pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan secara yuridis normatif, yaitu mengkaji dan menelaah aspek hukum mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Munculnya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan menjadi entry point yang mendorong terwujudnya sistem kekuasaan kehakiman yang modern di Indonesia. Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, penulis memberikan suatu pandangan salah satu unsur Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah adanya kesetaraan, di samping kebebasan. Untuk mewujudkan kesetaraan tersebut

dibutuhkan fungsi check and balance dalam kinerja Mahkamah Konstitusi. Fungsi ini, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana mekanisme Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk Analisis Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perspektif Siyashah.

Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Konsep Negara hukum tidak terpisahkan dari pilar nya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian Negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas Negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum (Malian, Sobirin, 2001: 36-37).

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Dalam konsep Negara Hukum itu, di idealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *‘the rule of law, not of man’*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per-orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988: 154).

Tahri Azhari dalam bukunya yang berjudul Negara Hukum, gagasan atau konsep Negara hukum telah dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles, ketika mereka memproduksi konsep Nomio sebagai karya tulis ketiganya yang ditulis pada masa tuanya. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan Negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato tentang Negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, menurutnya konsep Nomoi yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang Negara hukum (www.Purnama-bgp.blogspot.com).

Unsur Negara hukum menurut Alberth Venn Dicey mewakili dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon, memberikan 3 ciri utama sebagai unsur-unsur Negara hukum the rule of law yaitu: a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum, b. Bahwa setiap orang sama di depan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat negara. c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern. Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan

perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya 'Law in a Changing Society' membedakan antara 'rule of law' dalam arti formil yaitu dalam arti 'organized public power', dan 'rule of law' dalam arti materiel yaitu 'the rule of just law'. Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel.

Berdasarkan uraian di atas bisa dipahami apabila konsep negara hukum memiliki karakteristik berbeda-beda untuk setiap negara, sehingga di Indonesia dikenal konsep Negara Hukum Pancasila, yang paling utama pola yang diambil tidak menyimpang dari konsep negara hukum pada umumnya, namun dikodifikasi dengan situasi Indonesia atau digunakan dengan ukuran pandangan hidup atau pandangan negara kita.

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata "adil" yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Charles E. Merriam dalam Miriam Boedihardjo, meletakkan keadilan ini sebagai salah satu prinsip dalam tujuan suatu negara, yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan. Adalah menjadi tugas penyelenggara negara untuk menciptakan keadilan. Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, Hal ini dapat diketahui baik dalam Pembukaan UUD 1945 maka negara yang hendak didirikan adalah negara Indonesia yang adil dan bertujuan menciptakan keadilan social (Afifa Rangkuti, 2017: 4-5). Menurut W.J.S. Poerwadarmidj sebuah keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi, dalam pengertian adil termasuk di dalamnya tidak terdapat kesewenang-wenangan. Orang yang bertindak sewenang-wenang berarti bertindak tidak adil. Sedangkan menurut Frans Magnis Suseno dalam bukunya Etika Politik menyatakan bahwa keadilan sebagai suatu keadaan di mana orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama (Afifa Rangkuti, 2017: 4).

Plato berpendapat bahwa keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, elemen yang dibagi Plato yaitu (Carl Joachim Friedrich, 2004: 24).

1. Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.
2. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasaannya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid

bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya

Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil, dan sebaliknya hukum itu tidak adil.

3. Teori Koordinasi

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Menurut Leonard D. White “Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil. Koordinasi menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan diartikan sebagai suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi (Inu Kencana Syafii, 2011: 33).

Sedangkan Menurut Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology Koordinasi* dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain (Taliziduhu Ndraha, 2003: 291). G.R.Terry, memberikan suatu pandangan tersendiri mengenai koordinasi, menurutnya koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan (Malayu S.P. Hasibuan, 2014: 85.).

Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah, bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga

tidak terjadi kesimpangsiuran dan tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dalam tulisan ini ialah dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka (library research) pendekatan yuridis normative (Soerjono Soekanto, 1986: 21). atau data sekunder di perkuat dalam data primer yang mengkaji Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang di fokuskan pada Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan metode penelitian bersifat kualitatif deskriptif Analisis terhadap teori-teori Koordinasi dalam Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian deskriptif ini dipilih karena dapat menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan.

Sebagaimana penelitian hukum pada umumnya, penelitian ini lebih bertumpu pada data sekunder yakni bahan-bahan tertulis tentang hukum, namun untuk memperkuat disertakan juga data primer untuk melakukan Analisis secara lebih komprehensif, penulis menggunakan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer. dan bahan hukum sekunder. pendekatan penelitian.

Maka penulis dalam menganalisis menggunakan teknik Analisis dokumen yang sering disebut *Content Analisis*. Disamping itu data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan Analisis data yang dipergunakan dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Di dalam UUD 1945

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. Kedua mahkamah tersebut mempunyai kedudukan sederajat, akan tetapi dengan wewenang yang berbeda. Kewenangan Mahkamah Agung dapat dilihat pada Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”, sedangkan

kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, Ini berarti berdasarkan ketentuan tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia menganut sistem bifurkasi (bifurcation system), dimana kekuasaan kehakiman terbagi dalam 2 (dua) cabang, yaitu cabang peradilan biasa (Ordinary Court) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang mempunyai wewenang untuk menguji Konstitusional (Constitutional Review) atas produk perundang-undangan yang dijalankan Mahkamah Konstitusi (Fatkhurohman, dkk, 2004: 4). Menurut Penulis, secara konseptual, memang dimungkinkan satu fungsi dilakukan oleh dua Lembaga yang berbeda.

Sistem bifurkasi akan potensial menimbulkan konflik jika tidak dirumuskan secara tegas mengenai kedudukan dan wewenang dari masing-masing lembaga tersebut. Oleh karena Mahkamah Konstitusi juga melakukan judicialization of politics, maka kedudukan Mahkamah Konstitusi terhadap lembaga negara lainnya juga harus ditegaskan, artinya harus ada dengan jelas perbedaan wewenang MA dengan MK. Seperti di ketahui salah satu poin mendasar dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah diaturnya kewenangan judicial review yang dijalankan oleh lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun ternyata model pengujian undang-undang yang berada di dua lembaga peradilan seperti ini rentan menghadirkan persoalan hukum, sehingga perlu dilakukan penataan ulang. Kewenangan judicial review lebih baik bila sepenuhnya berada di Mahkamah Konstitusi, sementara Mahkamah Agung hanya fokus mengadili perkara yang berkaitan dengan keadilan individu dan/atau badan hukum.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) kebajikan (Rusadi Kantaprawira, 1998: 37-38).

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara. Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan

pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental. Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat kewenangan (Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002:65.).

Dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW banyak berbicara tentang pendelegasian tugas dan wewenang, misalnya al-Qur'an Surat 6 (al-An'am) : 135 yang mengisyaratkan bahwa diantara persoalan penting yang perlu diperhatikan dalam pendelegasian adalah penyesuaian antara aspek yang didelegasikan dengan fungsi dan keahlian penerima delegasi, seperti tersirat pada ayat berikut:

Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan meraih kemenangan. (Qs. al-An'aam: 135).

Pemberi delegasi perlu melihat secara sesama objek yang didelegasikan serta pihak yang akan menerima delegasi, perlu menyesuaikan antara kemampuan penerima delegasi dengan objek. Begitu juga sebaliknya penerima delegasi perlu menyadari batas kemampuannya sendiri sehingga tidak memikul beban dan tanggung jawab melebihi kapasitas dirinya. Dalam pendelegasian tugas dan wewenang agaknya perlu diperhatikan prinsip-prinsip manajemen dalam Islam yang meliputi: perencanaan, peng-organisasian, struktur kepemimpinan dan amanah, pengawasan, pembagian tugas dan pendelegasian wewenang menurut al-Qur'an, dan konsep Musyawarah (*syura*) (Harmonedi, 2019: 82).

Dari beberapa pengertian wewenang diatas maka penulis akan menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan kewenangan judicial review di Indonesia dengan penekanan pada upaya untuk melihat, mencermati dan memberikan gambaran tentang bagaimana sesungguhnya hubungan MA dan MK dalam bidang kewenangan judicial review berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan (Bambang Sutiyoso, 2010: 30). Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;

- d. memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum; dan
- e. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkembangannya kewenangan Mahkamah Konstitusi sekarang bertambah satu lagi yaitu memutus sengketa Pilkada, yang sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Peralihan kewenangan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi didasarkan pada ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 disebutkan bahwa (Bambang Sutiyoso, 2010: 30-31):

“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Sementara Kewenangan MA Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 11 ayat (2) dinyatakan, “Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan

Dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji peraturan perundang-undangan atau *judicial review* tertuang dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia terdapat pada Pasal 24C Ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan dipertegas lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Sedangkan Kewenangan Mahkamah Agung dalam melaksanakan uji peraturan undang-undang atau *judicial review*, di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A Ayat (1) yang berbunyi “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan memiliki kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang” (Yahya Harahap, 2008: 15-16).

Penulis menafsirkan dari uraian tentang batasan kewenangan dalam pengujian undang-undang dari kedua lembaga negara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ketentuan ini terlihat, bahwa Mahkamah Agung hanya dapat melakukan pengujian secara materil saja dan tidak secara formal. Peraturan perundang-undangan yang dapat diuji secara materil adalah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, dalam praktik ketatanegaraan

terjadi dualisme *judicial review*, yaitu Mahkamah Konstitusi hanya berwenang melakukan *judicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, selebihnya uji peraturan dibawah undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kondisi dualisme *judicial review* dapat menimbulkan problematika kewenangan uji peraturan perundang-undangan (*judicial review*) di Indonesia.

Pemberian kewenangan pada substansi yang sama, yakni pengujian peraturan perundang-undangan, tetapi membedakan objeknya dengan organisasi yang berbeda tetapi dalam kelembagaan negara yang sama, yakni kekuasaan kehakiman, dikemudian hari akan menimbulkan berbagai kerancuan normatif dan kerancuan teknis. Pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung dan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidaklah ideal karena dapat menimbulkan problem hukum yang rumit. Sri Soemantri menegaskan, ada kaitan antara Undang-Undang dan peraturan di bawahnya. Berdasarkan ketentuan yang ada jika PP, Perpres, Perda bertentangan dengan Undang-Undang maka akan diuji oleh MA. Problematika yang muncul adalah, jika Undang-Undang yang digunakan untuk menguji sedang diuji di MK dan ternyata diputuskan bahwa Undang-Undang dimaksud bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Hal ini akan berbeda jika pengujian peraturan perundang-undangan itu dilakukan satu atap, karena kondisi diatas dapat segera diatasi dan ditangani langsung, MK dapat mendahulukan pengujian UU terhadap UUD Tahun 1945 dan apabila UU tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, maka menjadi tidak relevan permohonan untuk menguji PP, karena UU yang dijadikan hukum pembuatan PP tidak dapat lagi berlaku (Doni Silalahi, 2016: 309).

Degan kata lain MA dan MK sama-sama memiliki kewenangan *judicial review*, namun objeknya berbeda. MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sementara MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUDNRI Tahun 1945. Melihat kewenangan *judicial review* yang dimiliki oleh MA dan MK tersebut, tentu secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa MK memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada MA, sementara menurut ketentuan yang terdapat di dalam UUD Tahun 1945, MA dan MK itu memiliki kedudukan yang sama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu terlihat dari objek yang diuji, terdapat pembatasan produk hukum yang akan diuji oleh MA, yang secara langsung membatasi MA untuk melakukan kontrol secara normatif terhadap setiap produk hukum. MA hanya berwenang mengadili peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, sementara untuk peraturan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 kewenangannya dimiliki oleh MK. Tentu hal ini dapat menimbulkan persoalan hukum (Antoni Putra, 2018: 76).

Perbedaan fungsi pengujian peraturan perundangan tersebut dikhawatirkan dapat memicu inefisiensi birokrasi. Berdasarkan data yang dirilis Kepaniteraan Mahkamah Agung, tercatat selama tahun 2016 Mahkamah Agung menerima 18.514 perkara, termasuk didalamnya perkara Hak Uji Materi (HUM) atas peraturan perundangan di bawah Undang-Undang. Sementara jumlah perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi selama tahun 2016-2017 hanya berjumlah 332 perkara. Yang sering menjadi perselisihan

kewenangan antar MA dan MK di kewenangan dalam hak menguji materi perundang-undangan (Sholahuddin Al-Fatih 2018: 247).

Sebagai contoh terjadinya persoalan hukum dan perbedaan putusan hukum yang terjadi antara MA dan MK terjadi pada 2009, melalui Putusan Nomor 15 P/HUM/2009 bertanggal 18 Juni 2009, MA menyatakan Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumpulan Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2008 (UU 10/2008).²¹ Dalam waktu tidak terlalu lama, MK melalui Putusan Nomor 110,111,112,113/PUU- VII/2009 bertanggal 7 Agustus 2009 menyatakan Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 konstitusional bersyarat. Kedua Pasal tersebut terkait dengan mekanisme hukum dalam perhitungan kursi tahap II. Dengan demikian MK mengukuhkan pasal tersebut sepanjang sesuai ketentuan yang ditetapkan MK sekaligus mementahkan Putusan MA terkait pembatalan penghitungan kursi tahap dua. Tentu saja kemudian, Putusan MK yang diberlakukan (Doni Silalahi, 2016: 79).

Menurut Penulis Dari sisi kepastian hukum masalah diatas, putusan mana yang harus diikuti, putusan Mahkamah Agung atau putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang, sedangkan. Mahkamah Agung menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang yang bahan ujinya adalah obyek pengujian Mahkamah Konstitusi, bukan berarti kedudukan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dibandingkan Mahkamah Agung. Dari sisi kewibawaan, pengabaian terhadap putusan Mahkamah Agung oleh Komisi Pemilihan Umum dikarenakan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tafsiran yang berbeda terhadap undang-undang yang dijadikan sebagai bahan uji berbeda dengan keputusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengaburkan Putusan Mahkamah Agung tentu saja dapat mengusik kewibawaan Mahkamah Agung.

Problematika lainnya yang terjadi antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah terkait penafsiran terhadap keabsahan suatu produk hukum yang tidak bisa dilakukan secara integral. Penafsiran berbeda bisa saja terjadi antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang mana Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil, sementara Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan uji materiil dan formil terhadap kebenaran dan keabsahan suatu norma. Beda kepala beda pula isi pikirannya. Misalnya yang pernah terjadi, mengenai perbedaan penafsiran tentang PK. Dimana melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang mengatur PK hanya bisa diajukan sekali. Artinya, melalui Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memperbolehkan PK diajukan lebih dari satu kali. Sedangkan Mahkamah Agung menafsirkan PK berbeda melalui SEMA Nomor 7 tahun 2014, yang menjelaskan bahwa PK hanya dilakukan maksimal satu kali. PK ini adalah terjadi pada putusan MA yang berupa Putusan Peninjauan Kembali (PK) terhadap hasil Pilkada walikota Depok yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat karena dinilai melanggar kode etik dan menusuk rasa keadilan. Padahal menurut UU No. 32 Tahun 2004

yang berlaku pada waktu itu, putusan PT atas perselisihan tentang hasil pilkada kabupaten/kota bersifat final dan mengikat (kompas.com).

Pro kontra berikutnya masalah kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi pada sidang pleno 8 Februari 2010, Mahkamah Konstitusi memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang perkara Permohonan Pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan MK tersebut menimbulkan pro-kontra di kalangan ahli hukum tata negara. Sebagian pendapat, yang diwakili antara lain Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa MK tidak berwenang untuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau lazim disingkat Perppu. Sebab MA yang memiliki wewenang sesuai Pasal 24A Ayat (1) yang berbunyi “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan memiliki kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang”, karena terdapat mekanisme tersendiri untuk menguji Perppu meskipun kedudukannya sederajat. Pendapat lain, menilai bahwa MK berwenang menguji Perppu sepanjang terdapat pelanggaran hak konstusionalitas menurut Saldi Isra dengan mengacu pada Putusan MK di atas menilai, MK dapat menguji Perppu karena telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 yang menyatakan, pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi (Muhammad Miharadi, 2017: 2).

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ini Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yaitu Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PUU-VII/2009. Dan juga dalam pengujian Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU-VII/2009.

Hal ini menjadi perdebatan diantara kalangan para pakar hukum dan petinggi negeri di Indonesia karena muatan Perpu tidak sama dengan undang-undang, muatan materi isi dari Perpu dibawah undang-undang dan juga syarat pembentukannya juga berbeda. Ini berarti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan juga merampas dari hak konstusional Mahkamah Agung yang mempunyai hak untuk Menguji dari semua peraturan dibawah perundang-undangan termasuk di dalamnya menguji Perpu.

Menurut analisis Penulis dari beberapa permasalahan kewenangan yang terjadi antara kedua lembaga negara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diatas karena :

1. Sama-sama memiliki kewenangan pengujian (Judicial Review) materi undang-undang menunjukkan bahwa hubungan kewenangan MA dan MK dalam pengujian peraturan Perundang-undangan sangat rentan dalam putusannya. Dimana, pelaksanaan kewenangan pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang tidak dapat dilepaskan dari kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Karena semua memiliki dasar hukumnya Pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
2. Sistem hierarkis peraturan Perundang-undangan Indonesia Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan yang saling diabaikan. Di mana, norma yang lebih rendah bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai konsep yang dibangun oleh Hans Kelsen. Kewenangan pengujian peraturan Perundang-undangan, baik yang dimiliki MA maupun MK adalah dalam rangka mempertahankan dan menegakkan prinsip norma yang hierarkis tersebut, yang seharusnya dijalankan.
3. Penerapan judicial review dua atap akan menghambat penegakan konstitusi terhadap peraturan perundang-undangan, terutama peraturan perundang undangan di bawah undang-undang, maka dalam hal ini penting untuk menyatupadukan kewenangan judicial review sehingga penegakan konstitusi secara integral di dalam peraturan perundang-undangan akan tercapai, termasuk terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Maka dari itu menurut penulis supaya tidak terjadinya perselisihan paham dalam menjalankan kewenangan kedua lembaga negara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang sama-sama memiliki kewenangan dalam kewenangan pengujian (Judicial Review) materi undang-undang supaya terwujudnya keadilan, harus adanya tercapainya kesepakatan dalam koordinasi menjalankan kewenangan antar kedua lembaga negara tersebut sesuai dengan Teori Koordinasi Awaluddin Djamin. Sebagai suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga tidak terjadi perselisihan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka dari itu Penulis memiliki beberapa pemikiran antara lain :

1. Sebaiknya Pelaksanaan judicial review dilakukan pada satu atap dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan demikian akan menghasilkan penyelesaian perkara lebih efektif dan efisien Pengujian konstitusional terhadap Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya akan dapat terakomodir ketika pelaksanaan judicial review satu atap melalui Mahkamah Konstitusi dapat diterapkan, sehingga masyarakat yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dapat mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Mahkamah Agung di kebalikan dalam proses pelaksanaan kewenangannya mengadili dalam tingkat peninjauan kembali

perkara, tingkat kasasi di dalam pengawasan 4 Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri, Agama, Tatausaha Negara dan Militer.

2. Sesuai dengan Teori Koordinasi Awaluddin Djamin yang menjelaskan Sebagai suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga tidak terjadi perselisihan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi saling berkoordinasi dalam menjalankan wewenangnya sehingga tidak terjadi perselisihan antara kedua lembaga tersebut yang telah diatur dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 53 : "Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian Undang-Undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi".

Pasal 55 : "Pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

3. Dengan saling koordinasi dan kerjasama dalam hubungan kewenangan yang seperti itu, ruang perbedaan pandangan antara MA dan MK tidak akan terjadi. Koordinasi sangat masing-masing dengan berpedoman yang mana kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji pada tingkat perundang-undangan, sedangkan Mahkamah Agung berkewenangan menguji pada tingkat dibawah perundang-undangan yang harus memperhatikan konsep hierarki perundangan-undangan Indonesia Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan yang tidak boleh diabaikan.
4. Dalam menjalankan kewenangannya yang harus diperhatikan oleh kedua lembaga negara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk saling berkoordinasi melihat batas kewenangan

Kekuatan hukum dari peraturan Perundang-undangan di atas adalah sesuai dengan hierarkinya masing-masing dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan, yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dapat dipahami bahwa kekuatan hukum sebuah Undang-Undang adalah kesesuaiannya atau ketidakbertentangannya dengan Undang-Undang Dasar. Demikian juga dengan peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang, kekuatan hukum berlakunya tergantung pada kesesuaiannya dengan Undang-Undang. Sepanjang peraturan Perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (yang puncaknya adalah UUD 1945 sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi), maka peraturan tersebut sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebaliknya, apabila

bertentangan, maka dapat dibatalkan atau menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Dengan demikian sebagai lembaga pengawas dan penjaga konstitusi dan merupakan bagian kekuasaan kehakiman, maka diharapkan Mahkamah Konstitusi menjadi pengawal dan pengarah semua lembaga negara termasuk dirinya untuk bergerak pada paradigma konstitusionalisme dalam menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, kedudukan, serta peran dan fungsinya berdasarkan kompetensi masing-masing lembaga negara. Dengan begitu, berdirinya Mahkamah Konstitusi tidak sekadar lembaga baru yang tidak berfungsi melainkan diharapkan dapat menciptakan mekanisme yang melindungi warga negara dari tindakan penyimpangan penyelenggaraan negara yang bersifat otoriter dan sentralistik. Sehingga Mahkamah Konstitusi mampu menjaga konstitusi dari penyimpangan kekuasaan negara (*abuse of power*). Hal ini juga sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Quran untuk berbuat adil sesuai dengan Perannya, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Fatih, Sholahuddin. 2018. *Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap melalui Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Legality. Vol.25, No.2.

Asshiddiqie, Jimly. 2004. dikutip dalam A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: Elsam.

_____. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta, Konstitusi Press.

_____, *Jangan Persoalkan Putusan MK dan MA Soal Pengajuan PK* kompas.com, diakses tanggal 10 Maret 2021.

Darmani, Nanang Sri. 2015. *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Pembaharuan Hukum, vol. II, No. 2 (2).

Faqih, Mariyadi. 2010. *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat*, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3 (1)

Fatkurohman, Dian Aminudin, Sirajuddin. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

Harahap, Yahya. 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* Jakarta: Sinar Grafika.

Harmonedi. 2019. *Pendelegasian Tugas dan Wewenang dalam Pendidikan Islam*. Jurnal Pendidikan Islam – Murabby Volume 2 Nomor 1 (1).

Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Hidayar, Komaruddin dan Azyumardi Azra. 2016. *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Humas Mahkamah Konstitusi. *dasar hukum MK*, dilihat Web link MK. Pada tanggal 2 November 2020
- Kantaprawira, Rusadi. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*. Makalah. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi. 2004. *Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Malian, Sobirin. 2001. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mihradi, Muhammad. 2017. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang/Perppu Jurnal Pakuan*. Law Review Volume 3, Nomor 2 (2).
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Moh. Mahfud M.D. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. 2002. *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Mulia.
- Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Putra, Antoni. 2018. *Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 15 No.2 (1).
- Rangkuti, A. 2017. Konsep keadilan dalam perspektif Islam. TAZKIYA Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI, No.1 6(1).
- Ridwan HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.
- Silalahi, Doni 2016. *Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang*, Jurnal Untan Vol 3.

- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sutiyoso, Bambang. 2010. *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6 (2).
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahuri, Taufiqurrahman. 2014. *Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Perundang-undangan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Quthb, Sayyid. 2001. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press.
- Utrecht. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar.
- UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2)
UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK Pasal 10
- Welianto, Ari. *Amandemen UUD 1945: Tujuan dan Perubahannya*, <https://www.kompas.com>, Di akses tanggal 10 Maret 2020 jam 8 pagi.
- Yakum, Jumadi. 2018. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- www.Purnama-bgp.blogspot.com. diakses 11 Januari 2021. Jam 15.00 Wib